



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 223 /Pdt.G/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang besidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT: Laki-laki, umur 33 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan,

Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di

DENPASAR, yang selanjutnya disebut

sebagai:-----

-----**PENGGUGAT**-----

M e l a w a n

TERGUGAT, Perempuan, Umur 27 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen

Protestan, dahulu bertempat tinggal bertempat tinggal di

DENPASAR, selanjutnya disebut

sebagai :-----

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2009

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadulan Negeri Denpasar tanggal 26 Nopember 2009

Nomor : 487/PDT.G/2009/PN.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama

Kristen di

Denpasar, pada tanggal 23 Desember 2004, dan telah dicatatkan di Walikota Denpasar,

Sesuai.....

2

sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1061K12005, tanggal 7 September 2005

(Fotocopy terlampir) ;-----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikarunia anak ;-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi ;

- Bahwa hidup rukun yang Penggugat jalani semuanya menjadi sirna karena antara , Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcoakan - percekcoakan yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat baik yang prinsip maupun yang tidak prinsip yang pada intinya antara penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan ;-----

- Bahwa dengan sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia oleh karena itu penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan alasan perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil para pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2004, dan telah dicatatkan di Walikota Denpasar , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 106/K/2005, tanggal 7 September 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya i -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa Materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

Untuk.....

3

untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Rabu, tanggal 3 Mei 2012 dan 15 Mei 2012, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 223/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 27 April 2012 dan No.223/Pdt.G/2012/2012/PN.Dps tanggal 7 Mei 2012 yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidn.mahkamahagung.go.id ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu

halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai Foto Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan . 106/K/2005 tertanggal 7 September 2005 antara PENGGUGAT Dengan TERGUGAT diberi tanda bukti P-1 ;

2. Photo Copy Surat Persetujuan Cerai dari TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat) tertanggal 17April 2012,diberi tanda P-2 ;
3. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 5271031704070317 atas nama PENGGUGAT tertanggal 08 Desember 2010, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) diberi tanda P-5; -----

Menimbang.....

4

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir dan pula mengirimkan wakilnya sebagai kuasa yang sah untuk menghadap kepersidangan maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / Verstek ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Kristen Protestan di Denpasar tanggal 23 Desember 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta perkawinan No. 106/K/2005 tertanggal 7 September 2005. Awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat dan akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalail Gugatannya , Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir kepersidangan, sehinga Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat dianggap melepaskan hak jawabnya, karenanya secara hukum dalil gugatan Penggugat dianggap benar; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil Gugatan Penggugat dianggap benar , Majelis tetap akan mempertimbangkan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Prinsip.....

5

prinsip untuk dapat terjadi perceraian harus didahului dengan terjadinya perkawinan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan bukti P-1 Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan, pada tanggal 23 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, karenanya secara hukum Penggugat dan Tergugat telah sah sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 U.U. No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat maka Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga(Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tidak akan tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dan apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk tetap utuh dikawatirkan akan berakibat tidak baik bagi kedua belah pihak dan karena Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975, sehingga Majelis berpendapat patut bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 karena berkaitan erat dan merupakan kelanjutan dari petitum gugatan angka 2 yang dikabulkan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 35 ayat (1) P.P.No.9 Tahun 1975, maka petitum Gugatan angka 4 dapat dikabulkan pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya , maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; ----- Mengingat Undang-undang No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 106/K/2005, tanggal 7 September 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt.G/2012/Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk

untuk mengirimkan sehelai selinan resmi putusan ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah.....

7

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu**, tanggal **10 Mei 2012**, oleh kami : DEWI ISWANI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH dan GUNAWAN TRI BUDIONO,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I NYOMAN SUARSANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

1. A.A KETUT ANOM WIRAKANTA,SH

t.t.d

DEWI ISWANI,SH.MH

2. GUNAWAN TRI BUDIONO,S.H

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

I NYOMAN SUARSANA,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 350.000,-
4. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h		Rp.391.000,-

8

CATATAN :

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Mei 2012, Nomor : 223 / Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 16 Mei 2012 ; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d

I NYOMAN SUARSANA,SH

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 223/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 10 Mei 2012 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 31 Mei 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

INYOMAN SUARSANA.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)